

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI SUBDIT III JATANRAS DITRESKRIMUM POLDA JAWA TIMUR

Oleh:

Heniatul Maghfiroh¹

Rohadatul Aisyi²

Syaiful Abdullah³

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: heniatulmaghfiroh150803@gmail.com,
rohadatulaisyi124@gmail.com, saiba.albangkalani@gmail.com.

Abstract. *This study aims to find out more about the investigation process of motor vehicle theft crimes and identify the obstacles faced along with the efforts to resolve them carried out by Subdit III Jatanras Ditreskrim Poldas Jatim with a fairly high number, especially in the East Java region, so that it requires optimal and systematic handling. The method used in this study is an empirical approach, through observation, interviews with investigators, and document studies of case files. The results of this study are that the investigation process is carried out systematically starting from receiving reports, initial investigations, determining suspects, arrests and detention, examining witnesses and suspects, confiscating evidence, to compiling and transferring case files to the prosecutor's office. Although in general the investigation process has been in accordance with criminal procedure law, several obstacles were still found. The main obstacle in the investigation process is the intervention of third parties, especially in the form of non-procedural settlement efforts, as well as obstacles to institutional coordination between investigators and public prosecutors which result in disagreements in handling cases. Therefore, it is necessary to increase professionalism and improve communication*

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI SUBDIT III JATANRAS DITRESKRIMUM POLDA JAWA TIMUR

patterns and cooperation between law enforcement officers so that the investigation process can run optimally and in accordance with the principles of justice.

Keywords: *Investigation, Criminal Offenses, Theft, Vehicle, Motorcycle.*

Abstrak. Penelitian ini guna mengetahui lebih dalam terkait proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi beserta upaya penyelesaiannya yang dilakukan oleh Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim dengan angka yang cukup tinggi khususnya di wilayah Jawa Timur sehingga membutuhkan penanganan yang optimal dan sistematis. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris, dengan melalui observasi, wawancara dengan penyidik, serta studi dokumen terhadap berkas perkara. Hasil dalam penelitian ini bahwa proses penyidikan dilakukan secara sistematis mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan awal, penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan, pemeriksaan saksi dan tersangka, penyitaan barang bukti, hingga penyusunan dan pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan. Meskipun secara umum proses penyidikan telah sesuai dengan prosedur hukum acara pidana, namun masih ditemukan beberapa hambatan. Hambatan utama dalam proses penyidikan adalah adanya intervensi dari pihak ketiga, terutama dalam bentuk upaya penyelesaian non-prosedural, serta hambatan koordinasi institusional antara penyidik dan jaksa penuntut umum yang mengakibatkan ketidaksepahaman dalam penanganan perkara. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan profesionalitas serta perbaikan pola komunikasi dan kerja sama antar aparat penegak hukum agar proses penyidikan dapat berjalan secara optimal dan sesuai dengan prinsip keadilan..

Kata Kunci: Penyidikan, Tindak Pidana, Pencurian, Kendaraan, Sepeda Motor.

LATAR BELAKANG

Meningkatnya kejahatan terhadap pencurian kendaraan bermotor semakin melonjak yang dipicu dengan berkembangnya faktor perekonomian yang semakin krusial. Sejalan dengan faktor perekonomian yang kompleks, diikuti dengan tingkat pengangguran yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Hal ini dari segi kesadaran masyarakat, umumnya terhadap norma hukum yang berlaku serta penerapan sanksi yang ada tidak memperdulikan justru mereka melakukan perbuatan tersebut untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya.¹ Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa tindakan pencurian yang merupakan tindak pidana sama halnya dengan perbuatan mengambil barang milik orang lain untuk dimilikinya. H.A.K Moch. Anwar juga berpendapat bahwa makna dari tindak pidana pencurian dijelaskan terkait unsur-unsur larangan tindak pidana tersebut. Unsur perbuatan mengambil barang milik orang lain yakni termasuk unsur pokok yang dilarang mengenai perbuatan.²

Dasar hukum tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang menjelaskan bahwa "*Barangsiapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah*".³ Berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut diatas, dapat kita ketahui bentuk pokok dari perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur objeknya, antara lain:

1. Mengambil
2. Barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi maka seorang yang melakukan pencurian tersebut dapat dihukum. Kemudian dalam hukum pidana yang sangat menentukan seseorang dapat atau tidak seseorang di pidana itu adalah apakah ia dapat dipertanggungjawabkan atau tidak.⁴

Pencurian bermotor merupakan suatu perbuatan kejahatan yang hampir menjadi tradisi (kebiasaan) di tengah masyarakat tanpa rasa ada takut ataupun efek jera. Dalam perbuatan tindak pidana pencurian ini sudah menjadi kejahatan yang terorganisir dan teridentifikasi antara pihak yang melakukan eksekusi di lapangan (pencuri) dengan pihak yang menguasai terhadap barang curiannya (penadah). Perbuatan penadah dalam hal ini sangat terorganisir dalam melakukan kejahatan yang menggunakan aksi licik serta berbagai banyak macam metode. Salah satu aksi perbuatan kejahatan antara pencuri

¹ Komang Atika Dewi Wija Pramesti, 2019 Faktor penyebab dan Upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di kota Denpasar, fakultas hukum universitas udayana, Hal 3- 4

² Anna Andriany Siagian, 2021. Penanganan Tindak Pidana Curanmor Handling Of The Crime Of Currency, Hal 701-705.

³ Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴ Thalita Ayu Novita Zen, Nasirin, Al Brama Loka Sahardi, Hari Budiyo, 2025. Analisis Tindak Pidana Curanmor Roda Dua Di Kecamatan Kemuning Pelambang (Studi Kasus Polsek Kemuning): Lex Stricta Jurnal Ilmu Hukum, 3(3), 145-154.

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI SUBDIT III JATANRAS DITRESKRIMUM POLDA JAWA TIMUR

dengan penadah bisa mengubah identitas kendaraan yang sudah dicuri, bahkan menjualnya di pasar gelap. Problematika bagi aparat penegak hukum terkait kasus penadahan ini memang sulit diberantas hingga terbukti menduduki angka tertinggi di antara kejahatan kasus pidana lainnya. Dengan setiap transaksi penadahan, potensi untuk meningkatkan kejahatan lain semakin besar deangan menciptakan efek yang dapat merugikan masyarakat.⁵

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor memicu ketidakamanan dalam masyarakat. Hal ini tentu diikuti dengan kondisi ekonomi yang merupakan faktor utama hingga memengaruhi tingkat perbuatan kejahatan di tengah masyarakat. Secara umum, diketahui bahwa kejahatan ini sering kali dilakukan oleh kelompok ekonomi bawah.⁶ Peran Kepo lisian dalam penegakan hukum terkait menjalani tugasnya sangat penting terhadap masyarakat khususnya perbuatan pencurian. Adapun tujuan penegakan hukum sendiri yaitu guna mewujudkan bentuk keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Untuk menanggulangi adanya suatu tindak pidana yang terjadi disuatu wilayah sangat diperlukan keahlian dan memberikan kepuasan pelayanan terhadap masyarakat tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.⁷

Urgensi dari penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk melihat proses penyidikan yang sedang dilakukan oleh Subdit III Jatanras dalam merespons fenomena khususnya kasus pencurian kendaraan bermotor yang kian kompleks dan terorganisir. Hasil analisis ini diharapkan dapat merumuskan pendekatan yang lebih adaptif dan strategis, serta secara teoritis menambah referensi dalam kajian penegakan hukum terhadap tindak pidana konvensional di Indonesia. Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses penyidikan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim?.

⁵ Kelana and Seregig, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Barang Hasil Curian (Studi Putusan Nomor 382 / Pid . B / 2024 / Pn Tjk)."

⁶ Pramesti, K. A. D. W., & Suardana, I. W. (2019). Faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Denpasar. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 9(2), 1-16.

⁷ Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris atau penelitian hukum yang dilakukan secara langsung (lapangan) sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi di wilayah penelitian melalui wawancara dengan pihak-pihak yang ingin di khendaknya. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi/pengamatan, wawancara serta studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Subdit III Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim

Modus operandi dalam aksi pencurian kendaraan bermotor semakin hari semakin mengalami perkembangan yang sangat pesat, sehubungan dengan perkembangan teknologi dan informasi. Berdasarkan data rekam prestasi bus dari Polrestabes Surabaya periode tahun 2024 mengungkap 141 Tersangka kasus curanmor dalam waktu dua minggu yaitu tersusun 73 asal Surabaya, 21 asal Bangkalan, 12 asal Sampang, 7 asal Blitar, 4 asal Gresik, 4 asal Sidoarjo, 3 asal Pati, bahkan terdapat tersangka dari luar wilayah Jawa Timur (Jakarta, Bogor, dll). Dalam pengungkapan pencurian kendaraan bermotor terdapat penggunaan alat canggih yang sengaja dirangkai khusus oleh pelaku dalam melancarkan kejahatannya. Oleh karena itu, respon dibutuhkan dari kepolisian selaku penegak hukum, misalnya dengan adanya pembaharuan cara serta prosedur penyelidikan dan penyidikan. Dasar pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam menangani kasus-kasus rumit tersebut tentu tidak hanya sekedar kesengsaraan bagi korban, melainkan distorsi ketertiban dan norma yang telah mengakar dalam masyarakat luas.⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mengatur terkait peran Penyidik Kepolisian khususnya dalam penanganan tindak pidana pencurian bermotor, diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sudah diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang. Penjelasan dalam Pasal 6 (ayat) 1 dalam

⁸ Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. DME Journal of Law, 2(01), 1-15.

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI SUBDIT III JATANRAS DITRESKRIMUM POLDA JAWA TIMUR

tindak pidana umum seperti pencurian kendaraan bermotor, wewenang tersebut hanya Kepolisian yang berhak melakukan penyidikan.⁹

Proses penyidikan dalam menangani tindak pidana sudah diatur dalam Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam mencari dan mengumpulkan bukti untuk mengungkap tindak pidana dan menemukan tersangka¹⁰ seperti kasus pencurian kendaraan bermotor (curanmor) oleh Subdirektorat III Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Jawa Timur.

Penyidikan dilakukan dengan tujuan mengungkap pelaku tindak pidana serta mengumpulkan alat bukti yang dapat membuktikan perbuatan yang telah terjadi. Dalam proses ini, penyidik mengumpulkan berbagai keterangan, fakta, atau peristiwa yang dapat digunakan sebagai dasar pembuktian adanya suatu tindak pidana.¹¹

Proses penyidikan hingga penetapan tersangka mengalami perubahan signifikan dalam penerapannya sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Melalui putusan ini, lingkup praperadilan menjadi lebih luas karena penetapan tersangka kini termasuk dalam objek yang dapat diajukan dalam praperadilan sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 KUHP.¹² Dalam proses penyidikan tentu dilakukan secara bertahap dan terstruktur, antara lain :

1. Penerimaan Laporan dan Penyelidikan Awal

Langkah awal dalam menentukan proses peristiwa tindak pidana dari pihak pelapor, mengacu pada adanya laporan pihak korban (pelapor) dengan membuat laporan resmi ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Dari laporan tersebut, petugas akan memastikan kebenaran dari peristiwa yang sudah dilaporkan dengan melalui wawancara (interview) awal dan menentukan bahwa unsur tindak pidana telah terpenuhi. Lalu laporan tersebut akan dijadikan dalam bentuk Laporan Polisi (LP) dan didokumentasikan serta akan dilakukan penyelidikan awal di Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk menyelidiki bukti permulaan. Tahap dalam proses

⁹ Sjukur et al., "Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua." *Journal Sosial dan Budaya Syar-i*, Vol. 10, No.4, (2023), hlm 1319.

¹⁰ Tollib Effendi, SH., MH., "Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana" (Malang: Setara Press (Kelompok Instans Publishing) Wisma Kalimetro: 2014), hal. 82

¹¹ Erlangga, Sukmareni, and Munandar, "Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Studi Kasus Di Polres Agam." *UNES Law Review*, Vol. 6, No.1 (2023), hlm 891-903.

¹² Binding, Sudirto, and Muslimah. "Tinjauan Hukum Proses Penetapan Tersangka Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor." *Journal Law And Justice*. Vol.1, No. 1 (2023) hlm. 27–34.

penyelidikan yaitu meliputi, pemeriksaan lokasi peristiwa, pemeriksaan keterangan saksi, dokumentasi barang bukti. Jika peristiwa pencurian kendaraan bermotor biasanya barang bukti yang banyak ditemukan, adanya rekaman CCTV, pelacakan arah pelarian pelaku, dan lain-lain. Jika di tahap penyidikan sudah terpenuhi dan layak untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan maka selanjutnya akan dibuatkan penetapan status perkara (Surat Perintah Tugas) dan Pembuatan Surat Perintah Penyidikan

2. Penetapan Status Perkara dan Pembuatan Surat Perintah Penyidikan

Sesuai bukti permulaan yang sudah dianggap terpenuhi, maka penyidik akan menetapkan status perkara dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) sesuai Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Penyidikan Tindak Pidana. Surat perintah penyidikan merupakan dasar syarat legal formil bagi penyidik untuk melakukan tindakan-tindakan lanjutan dalam pengumpulan alat bukti. Setelah pembuatan Sprindik tersebut akan dilanjutkan dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang merupakan surat pemberitahuan yang wajib disampaikan penyidik kepada jaksa penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor, paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.

3. Pemeriksaan Saksi-Saksi, Tersangka, dan Pengumpulan barang bukti

Dalam tahap pemeriksaan, penyidik akan memeriksa (interogasi) sesuai peristiwa yang terjadi dari saksi-saksi maupun tersangka. Di sisi lain, penyidik pasti aktif dalam mencari dan mengumpulkan bukti-bukti mulai dari modus tersangka dalam melakukan tindak pidana. Kasus pencurian kendaraan bermotor barang bukti yang dapat memperkuat dugaan tindak pidana, yaitu berupa kendaraan hasil curian, kunci T atau Y, plat nomor palsu, STNK palsu, atau rekaman CCTV. Barang bukti tersebut akan disita melalui Berita Acara Penyitaan (BAP)

4. Gelar Perkara

Setelah penyidik memperoleh bukti permulaan yang cukup dari hasil pemeriksaan awal, maka dilaksanakan gelar perkara. Gelar perkara merupakan forum internal di lingkungan kepolisian yang bertujuan untuk mengevaluasi dan menguji apakah perkara yang ditangani memenuhi syarat formil dan materil untuk dinaikkan ke tahap selanjutnya. Dalam gelar perkara, penyidik akan memaparkan kronologi kejadian, alat

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI SUBDIT III JATANRAS DITRESKRIMUM POLDA JAWA TIMUR

bukti yang telah dikumpulkan, hasil pemeriksaan saksi dan tersangka, serta pasal yang akan disangkakan. Gelar ini dihadiri oleh atasan penyidik, Kanit, Kasubdit, dan pejabat yang berwenang memberikan masukan atau persetujuan. Tujuan adanya gelar perkara juga digunakan sebagai forum diskusi apabila terdapat keraguan dalam penetapan tersangka atau kerumitan kasus (misalnya keterlibatan sindikat atau lintas wilayah). Jika hasil gelar menyatakan bahwa penyidikan layak dilanjutkan, maka perkara akan dinaikkan ke tahap pemrosesan lebih lanjut dan diproses dalam Berkas Acara Pemeriksaan (BAP).

5. Penangkapan, Penggeledahan, Penahanan

Jika identitas pelaku telah diketahui dan bukti permulaan yang cukup telah dikumpulkan, maka dilakukan upaya paksa berupa penangkapan. Pasal 1 butir 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa penangkapan merupakan suatu tindakan penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara waktu tersangka apabila terdapat cukup bukti untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang.¹³ Dalam beberapa kasus, Subdit III Jatanras melakukan teknik penangkapan langsung di lapangan melalui pengintaian, atau melakukan penyergapan setelah penyamaran. Setelah tersangka diamankan, dilakukan pemeriksaan untuk menggali peran pelaku, motif, serta keterlibatan pihak lain. Jika dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatan, Penyidik dapat mengeluarkan Surat Perintah Penahanan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

6. Pembuatan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP)

Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) akan menjadi dasar dalam proses penuntutan di Pengadilan atau Kejaksaan yang wajib dibuat secara rinci dan dilengkapi dengan surat perintah (SPRINT) sebelum BAP. Seluruh hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP) meliputi BAP tersangka, BAP saksi, BAP barang bukti, dan BAP penangkapan, BAP Penggeledahan, BAP Penahanan serta penyitaan. Penyidik memastikan bahwa seluruh unsur pidana telah terpenuhi sesuai dengan pasal yang disangkakan atau Pasal 362-363 KUHP tentang Pencurian.

¹³ Jur. Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia" (Jakarta: Sinar Grafika:2013), hal.128

7. Pengiriman Berkas Perkara ke Kejaksaan (Tahap I)

Pengiriman berkas perkara ke Kejaksaan atau biasa disebut dengan Tahap I harus dinyatakan lengkap secara internal, lalu penyidik mengirimkan berkas perkara ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk dilakukannya penelitian. Jaksa akan menilai apakah berkas telah memenuhi syarat formil dan materil. Jika terdapat kekurangan, Jaksa akan mengembalikan berkas dengan petunjuk (P-19) agar dilengkapi dan penyidik wajib menindaklanjuti petunjuk tersebut untuk menyempurnakan berkas acara.

8. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II)

Apabila berkas telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), maka akan dilakukan Tahap II, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti dari Penyidik kepada Jaksa. Proses ini menandai berakhirnya tugas Penyidik dalam perkara tersebut dan selanjutnya menjadi kewenangan penuh dari pihak kejaksaan untuk melanjutkan ke tahap penuntutan di Pengadilan. Barang bukti akan diserahkan secara resmi melalui Berita Acara Serah Terima, dan tersangka akan ditahan oleh kejaksaan jika memenuhi syarat.

Hambatan Dalam Proses Penyidikan

1. Adanya Intervensi Keadilan Restoratif dari Pihak Ketiga selama Proses Penyidikan

Pada dasarnya, implementasi keadilan restoratif bertujuan untuk memberikan keadilan serta kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.¹⁴ Proses penanganan perkara pasti ada hambatan yang bersifat non-teknis atau bersumber dari intervensi pihak ketiga dan pastinya tidak akan selalu berjalan mulus sesuai tahanan normatif. Salah satu kendala yang signifikan adalah ketika telah terjadi kesepakatan damai antara pelapor dan terlapor, namun kesepakatan tersebut terganggu oleh intervensi dari lingkungan sekitar, seperti keluarga pelapor, tokoh masyarakat, atau pihak luar lainnya. Misalnya, ketika pelapor yang semula bersedia menempuh jalur damai dan mencabut laporan, kemudian berubah sikap karena adanya dorongan, desakan, atau bahkan hasutan dari pihak lain. Hal ini memungkinkan keluarga korban merasa tidak puas dengan kesepakatan damai dan menginginkan proses hukum tetap

¹⁴ Franto Akcheryan Matondang, "Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polres Bima Kota", (2023), Vol. 02, No. 01, hal.58

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI SUBDIT III JATANRAS DITRESKRIMUM POLDA JAWA TIMUR

berjalan sebagai bentuk penegakan keadilan. Akibatnya, penyidik terpaksa mengulang tahapan penyidikan, melakukan pemeriksaan ulang, serta menyusun kembali strategi penanganan perkara. Kondisi ini tidak hanya memperlambat proses hukum, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kedua belah pihak.

Dari segi hukum, proses perdamaian atau *restorative justice* khususnya pada perkara pencurian (seperti curanmor) memang masih menjadi perdebatan, karena tergolong delik biasa (bukan delik aduan), sehingga meskipun ada perdamaian, proses hukum tetap dapat dilanjutkan. Namun dalam praktiknya, kepolisian sering kali mencoba menyelesaikan perkara ringan melalui jalur non-litigasi untuk mengurangi beban penanganan perkara dan mengakomodasi keadilan restoratif. Intervensi dari pihak luar dapat mengganggu keseimbangan, karena mendorong pelapor untuk menarik kembali kesepakatan damai dan mendesak proses hukum tetap berlanjut demi kepentingan emosional atau pribadi.

Secara institusional, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi penyidik. Mereka tidak hanya dituntut bekerja secara prosedural, tetapi juga harus mampu mengelola dinamika sosial dan komunikasi dengan para pihak yang terlibat. Dibutuhkan keterampilan interpersonal dan pendekatan persuasif agar penyelesaian perkara tidak terjebak pada tarik-menarik kepentingan yang berkepanjangan. Selain itu, hal ini menunjukkan bahwa proses penyidikan tidak semata-mata soal alat bukti dan hukum acara, tetapi juga menyangkut realitas sosial dan relasi kuasa di lingkungan masyarakat.

2. Hambatan Koordinasi Institusional

Salah satu hambatan yang muncul dalam proses penyidikan kasus curanmor di Subdit III Jatanras adalah tidak lancarnya komunikasi antara penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Berdasarkan hasil wawancara, penyidik sering kali menghadapi situasi di mana setelah berkas perkara dikirimkan ke kejaksaan (Tahap I), mereka harus menunggu kabar atau tanggapan dari jaksa dalam waktu yang tidak pasti. Situasi ini memperlambat proses penyidikan karena tidak adanya kepastian apakah berkas akan dinyatakan lengkap (P-21) atau dikembalikan untuk diperbaiki (P-19).

Masalah ini mencerminkan kurangnya sistem komunikasi yang responsif dan terstruktur antara dua lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian dan kejaksaan.

Idealnya, dalam proses penyidikan, jaksa dan penyidik bekerja secara sinergis dalam satu tujuan: menegakkan hukum secara profesional. Namun dalam praktiknya, proses komunikasi antar-institusi ini tidak selalu berjalan efektif. Ketika penyidik harus menunggu tanpa kejelasan, hal tersebut menyebabkan perlambatan waktu penyelesaian perkara, beban administratif yang berulang, serta ketidakpastian hukum bagi tersangka maupun korban.

Secara teoritis, hal ini dapat dianalisis sebagai bagian dari masalah manajemen birokrasi dan kurangnya integrasi antar-lembaga penegak hukum. Dalam perspektif sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), koordinasi antarlembaga adalah elemen penting agar penyidikan, penuntutan, dan peradilan berjalan dalam satu kesatuan sistem yang efisien. Ketika salah satu komponen bekerja secara terpisah atau lambat, maka akan terjadi bottleneck yang menghambat keadilan.

Sebagai solusi, diperlukan protokol komunikasi yang lebih jelas, pembentukan forum koordinasi rutin antar penyidik dan jaksa, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk pelacakan status berkas perkara secara real-time. Tanpa itu, penyidikan berisiko terhambat bukan karena kekurangan alat bukti, melainkan karena persoalan teknis komunikasi yang seharusnya dapat diantisipasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam proses penyidikan kasus pencurian kendaraan bermotor (*curanmor*), terdapat dua hambatan utama yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas dan efisiensi penanganan perkara. Pertama, intervensi keadilan restoratif dari pihak ketiga menjadi tantangan serius bagi penyidik. Meskipun keadilan restoratif bertujuan untuk memberikan solusi damai dan mengurangi beban sistem peradilan, intervensi dari pihak luar seperti keluarga korban atau tokoh masyarakat sering kali menggagalkan kesepakatan damai yang telah dicapai. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, memperlambat proses, dan menuntut penyidik untuk mengulang tahapan penyidikan, yang pada akhirnya memperpanjang penyelesaian perkara. Kedua, hambatan koordinasi institusional antara kepolisian dan kejaksaan juga menjadi kendala krusial. Ketidakteraturan komunikasi dalam proses pengiriman dan evaluasi berkas perkara menyebabkan ketidakjelasan status penanganan kasus. Kurangnya sistem komunikasi yang responsif antara penyidik dan jaksa mengakibatkan lambatnya proses hukum,

PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI SUBDIT III JATANRAS DITRESKRIMUM POLDA JAWA TIMUR

peningkatan beban administratif, dan keraguan hukum bagi pihak-pihak terkait. Secara keseluruhan, hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa proses penyidikan tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis hukum, tetapi juga oleh dinamika sosial dan kelembagaan. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan koordinasi lintas lembaga, peningkatan keterampilan sosial penyidik, serta penerapan sistem komunikasi yang lebih terstruktur dan berbasis teknologi untuk menjamin efektivitas dan kepastian hukum dalam proses penyidikan.

DAFTAR REFERENSI

Buku, Jurnal dan Artikel lainnya:

- Andi Hamzah, “Hukum Acara Pidana Indonesia” (Jakarta: Sinar Grafika:2013).
- Anna Andriany Siagian, 2021 Penanganan Tindak Pidana Curanmor Handling Of The Crime Of Currency, Hal 701-705.
- Binding, Sudirto, dan Muslimah. 2023. *Tinjauan Hukum Proses Penetapan Tersangka Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor*. Journal Law and Justice, 1(1), 27–34.
- Erlangga, Sukmareni, dan Munandar. 2023. *Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Disertai Kekerasan Studi Kasus di Polres Agam*. UNES Law Review, Vol. 6, No. 1, hlm. 891–903.
- Franto Akcheryan Matondang, “Penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polres Bima Kota”, (2023), Vol. 02, No. 01.
- Karim, K., Herman, B., & Syahril, M. A. F. (2021). Criminological Analysis of Online Buying Fraud. DME Journal of Law, 2(01), 1-15.
- Kelana and Seregig, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penadahan Barang Hasil Curian (Studi Putusan Nomor 382 / Pid . B / 2024 / Pn Tjk).”
- Komang Atika Dewi Wija Pramesti, 2019 “Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Kota Denpasar,Fakultas Hukum Universitas Udayana, Hal 3- 4
- Pramesti, K. A. D. W., & Suardana, I. W. (2019). “Faktor penyebab dan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) di Kota Denpasar”. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, 9(2), 1-16.
- Sjukur et al., “Efektivitas Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua.”

Thalia Ayu Novita Zen, Nasirin, Al Brama Loka Sahardi, Hari Budiyanto, 2025.
“Analisis Tindak Pidana Curanmor Roda Dua Di Kecamatan Kemuning Pelambang (Studi Kasus Polsek Kemuning)”: Lex Stricta Jurnal Ilmu Hukum, 3(3), 145-154.

Tolib Effendi, “Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana” (Malang: Setara Press (Kelompok Instans Publishing) Wisma Kalimetro: 2014).

Peraturan Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik